

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan harus jujur dan terus terang agar dapat menggambarkan situasi dan kinerja keuangan perusahaan tanpa menyembunyikan apa pun. Mereka yang menggunakan laporan keuangan mengandalkan Anda untuk memberi tahu mereka kebenaran tentang kesehatan perusahaan, jadi jujurlah jika Anda ingin memengaruhi pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang tidak memiliki integritas akhirnya dibesar-besarkan, dan hal ini berdampak buruk bagi orang-orang yang bergantung pada laporan tersebut. (Martono, 2021).

Kasus-kasus menarik yang melibatkan kepalsuan pelaporan keuangan termasuk kasus yang terjadi di Bank Bukopin, yang mengubah informasi kartu kredit lebih dari lima tahun lalu yang melibatkan hampir 100.000 kartu. Dalam wawancaranya dengan CNBC Indonesia (2018), Banjarnahor mengatakan bahwa audit internal perusahaan merupakan langkah awal dalam proses audit dan pengawasan kejadian tersebut, yang juga mengikutsertakan KAP sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengawasi sistem pembayaran kartu kredit, dan OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur lembaga keuangan. Karena permasalahan integritas laporan keuangan ini, persepsi masyarakat terhadap kantor akuntan terpukul. (CNBC Indonesia, 2018).

Di Indonesia juga banyak trend kasus integritas laporan keuangan di perbankan termasuk salah satunya, Berikut pendapat peneliti mengenai kasus integritas laporan keuangan terkini di Indonesia, dengan fokus pada sektor perbankan, seperti dilansir Bursa Efek Indonesia:



Sumber: Data BEI, 2024

Gambar 1.1 Integritas Laporan Keuangan Perbankan

Dalam Grafik diatas, terdapat kasus lemahnya integritas laporan keuangan perbankan di Indonesia. Dapat dijelaskan untuk Integritas Bank Bukopin mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2020 diposisi 9,00 tapi turun drastis menjadi 3,76 di tahun 2021, pada tahun 2022 turun lagi menjadi 1,67 dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 1,37. Bank Syariah Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2020 diposisi 4,47 turun di posisi 3,17 pada tahun 2021, di tahun 2022 turun diposisi 1,67 tetapi naik di tahun 2023 pada posisi 2,15. Naik turunnya integriats laporan keuangan perbankan diatas banyak disebabkan oleh beberapa factor. Berdasarkan data diatas industri sektor perbankan menjadi objek penelitian.

Laporan keuangan tahun 2015, 2016, dan 2017 diubah oleh PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), menurut berita yang dilansir finance.detik.com. Selain itu, pemeriksaan juga telah dimulai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan informasi yang dihimpun CNBC Indonesia dari sumber yang mengetahui situasi tersebut, Bukopin memperbarui data kartu kreditnya lima tahun lalu. Fakta bahwa lebih dari 100.000 kartu kredit telah dikonversi bahkan lebih mencengangkan. Ernst & Young, salah satu dari empat firma audit terbesar di dunia, telah menunjuk KAP

Purwanto, Sungkoro, dan Surja sebagai auditor independen baru Bukopin. Menurut Direktur Utama Bukopin Eko Rachmansyah Gindo yang enggan merinci kasus tersebut kepada CNBC Indonesia, laporan keuangan tahun 2016 disajikan kembali karena ada temuan dari manajemen. Temuan ini kemudian diserahkan ke Kantor Akuntan Publik untuk dimasukkan dalam laporan keuangan tahun 2017.

Revisi publik terhadap laporan keuangan Bukopin tahun 2015, 2016, dan 2017 juga dilakukan oleh manajemen perseroan. Pendapatan komisi dan kelayakan kredit Bukopin anjlok setelah modifikasi ini. Bank Bukopin merevisi estimasi laba bersih 2016 dari Rp1,08 triliun menjadi Rp183,56 miliar. Terjadi penurunan tajam jumlah uang yang masuk dari biaya dan komisi kartu kredit. Pendapatannya turun dari 1,06 triliun menjadi 317,88 miliar rupiah. Pembiayaan anak usaha Bank Bukopin Syariah (BSB) mengalami perubahan yaitu besarnya cadangan yang disisihkan untuk mengimbangi kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Ini selain masalah kartu kredit. Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Alhasil, bisnis tersebut harus mengeluarkan tambahan dana sebesar Rp 148,6 miliar.

Akibat kinerja yang buruk dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan, kasus yang melibatkan kurangnya integritas laporan keuangan muncul. Bank melakukan hal ini agar mereka dapat mengedukasi nasabahnya secara adil dan tidak memihak. Seperti yang dikemukakan oleh Diba dkk. (2019), peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk meningkatkan kepatuhan sektor perbankan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), mengurangi prevalensi asimetri informasi, dan antara lain mengatur kewajiban bank untuk segera memberi tahu pelanggan mereka. kejujuran dan keterbukaan mengenai barang-barangnya, peraturan yang melarang pemberian informasi yang salah, berprasangka buruk, atau tidak etis, dan peraturan yang melarang pemberian atau pembagian informasi pribadi tentang pelanggannya.

Menurunnya integritas laporan keuangan menyebabkan banyak pertanyaan bagi berbagai pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan atau yang lebih

dikenal dengan *corporate governance* yang belum diterapkan dengan baik, dengan tidak diterapkannya *corporate governance* dapat memberi dampak bagi pengguna laporan keuangan, sehingga banyak sekali terjadinya skandal manipulasi informasi produk perbankan. Keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan atau manajemennya yang mempengaruhi harga saham dapat disebabkan oleh lemahnya integritas laporan keuangan, menurut Kismanah dkk. (2021). Hal ini pada gilirannya dapat mendorong perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan menyajikan informasi tertentu untuk menghindari jatuhnya harga saham baik bagi dirinya maupun manajemennya. Kasus hukum skandal manipulasi informasi produk perbankan melibatkan langsung komisaris, komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal.

Fenomena yang terjadi pada Bank Bukopin tersebut, dengan sudah dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang sudah sangat jelas tercantum pada No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, tetapi masih banyak yang mengabaikan integritas laporan keuangan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan sedangkan jika dilihat dari kasus yang terjadi pada Bank Bukopin dapat membuktikan bahwa kurangnya integritas dalam penyajian informasi laporan keuangan yang dapat menyebabkan adanya pemberian informasi yang menyesatkan (bias) dan tidak etis, sehingga salah dalam mengambil keputusan dan merugikan para pengguna laporan keuangan. Menurut Nurmalia, (2019) menyatakan tindakan manipulasi laporan keuangan didefinisi tindakan penyimpangan secara sengaja yang dapat menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material yang dapat merugikan perusahaan maupun investor.

Jika organisasi memiliki dan mengikuti praktik tata kelola perusahaan yang solid, organisasi tersebut dapat memberikan laporan keuangan dengan integritas tinggi. Tujuan penerapan prosedur tata kelola perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat dipercaya oleh pemegang saham dan bertahan lama (Nugroho dan Mulyati, 2022). Selain untuk kemajuan kinerja perusahaan, Mekanisme *corporate governance* diterapkan untuk mengambil keputusan banyak pihak. Menurut Bank Indonesia dalam Diba, et al., (2019)

Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti *fairness, transparency, accountability, independency* dan *responsibility* sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan dan laporan keuangan yang dibuat dapat menghasilkan informasi ekonomi yang transparan atau dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan (bias) tentang suatu kondisi perusahaan yang sebenarnya serta dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, dan komisaris independen merupakan komponen mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan. Kepemilikan institusional merupakan elemen utama yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan. Setyowati dan Setiawan (2022) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik lokal maupun asing, serta oleh pemerintah di tingkat nasional dan internasional.

Manajer akan lebih berhati-hati, akuntabel, dan fokus ketika menjalankan perusahaan jika mereka adalah bagian dari kelompok kepemilikan institusional, yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan tindakan curang dan meningkatkan pengawasan atas tindakan mereka untuk mencegah manipulasi laporan keuangan (Fahmi dan Nabila, 2020). Kepemilikan institusional sangat penting karena mengurangi kemungkinan manajemen terlibat dalam tindakan curang, seperti menyembunyikan informasi akuntansi yang sebenarnya, yang membahayakan keandalan pelaporan keuangan. Berbeda dengan Fahmi dan Nabila (2020), Sinulingga dkk. (2020) gagal mengidentifikasi dampak kepemilikan institusional terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Pertimbangan kedua adalah kepemilikan manajerial. Seperti yang diungkapkan Haloho (2021), manajer cenderung mengambil lebih banyak tanggung jawab ketika mereka memiliki saham yang lebih besar di sebuah perusahaan. Selain itu, manajer lebih mampu melakukan kontrol atas keputusan ekonomi yang dibuat oleh manajemen perusahaan ketika mereka memiliki saham yang lebih besar. guna menjamin keberhasilan perusahaan, dan seluruh data laporan keuangan disajikan

secara adil dan jujur. Kepemilikan manajerial sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas karena kepemilikan manajerial dapat mengontrol manajemen dalam menjalankan suatu perusahaan, sebab laporan yang berintegritas itu sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Kredibilitas pelaporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajemen, menurut penelitian sebelumnya yang dikutip oleh Febriyanti dan Wahidahwati (2020).

Pertimbangan ketiga adalah adanya komisaris independen yang didefinisikan oleh Damayanti dkk. (2023) sebagai komite internal yang terdiri dari dewan komisaris eksternal yang mengevaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan. Komisaris independen sangat diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank, menyeimbangkan, dan melindungi kepentingan terutama pemilik dana dan pemegang saham minoritas, menurut Diba, dkk. (2019), yang mengutip surat edaran Bank Indonesia no. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Komisaris independen berperan penting dalam mencegah penipuan laporan keuangan dan konflik kepentingan lainnya yang dapat membahayakan keandalan data yang diberikan. Meskipun Arista dkk. (2019) menemukan bahwa komisaris independen memang berpengaruh terhadap integritas pelaporan keuangan, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa & Challen (2020) menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terjadi. Kredibilitas temuan audit dapat ditingkatkan dengan memiliki jumlah komisaris yang banyak di dewan.

Bidang keahlian auditor juga berperan dalam menentukan keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan bergantung pada spesialisasi industri auditor. Hal ini karena auditor perlu memahami bahwa setiap perusahaan memiliki aktivitas operasional yang berbeda, yang berarti mereka perlu melakukan audit dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman mengaudit perusahaan dari berbagai bidang. Hal ini akan memastikan laporan keuangan lebih dapat dipercaya, terutama ketika disajikan kepada publik.

Auditor yang memiliki pengalaman dan keahlian luas di berbagai bidang audit dipandang lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai para auditor tersebut telah andal dalam menangani segala manipulasi yang dilakukan perusahaan yang diaudit. Rahayu dkk. (2020) mengatakan bahwa kredibilitas auditor ditingkatkan dengan tingkat spesialisasinya; tingkat spesialisasi yang lebih tinggi menunjukkan keahlian dan profesionalisme auditor. Spesialisasi industri auditor dapat diukur dengan salah satu pengukuran kualitas audit yang dapat dilihat dari auditor melaksanakan audit tergantung dari kemampuan auditor didalam industri sesuai bisnis perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitiannya, Deviya (2021) menyimpulkan bahwa spesialisasi industri berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, berbeda dengan Mulyana dan Mulyani (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan spesialisasi industri auditor dalam hal ini.

Penulis sangat tertarik dengan topik integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kepemilikan institusional, yang mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Persentase kepemilikan manajerial dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor lainnya. Fungsi pengawasan komite audit dan komisaris independen juga berperan. Terakhir, hasil spesialisasi industri auditor mempunyai dampak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Faktor integritas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, dan komisaris independen merupakan subjek penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyawati dkk. (2022), yang menjadi inspirasi penelitian ini. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian lainnya.

Dimasukkannya variabel spesialisasi industri auditor adalah perubahan utama. Kedua, periode sampel penelitian adalah tahun 2018–2022. Hal ini penting karena pada tahun tersebut banyak terjadi penipuan laporan keuangan di Bank Bukopin sehingga menimbulkan keraguan terhadap keandalan laporan tersebut. Karena proporsi saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dan manajemen mungkin berdampak pada keandalan pelaporan keuangan, penelitian

ini menggunakan data dari perusahaan perbankan untuk menarik kesimpulan tersebut. Berdasarkan beberapa perbedaan yang dijelaskan, memiliki kepentingan bagi peneliti.

Pentingnya pembeda ini untuk membuktikan di perusahaan perbankan tahun 2018 – 2022 berdasarkan kasus yang terjadi pada Bank Bukopin yang merevisi laporan keuangan pada tahun 2015 – 2017, apakah akibat besarnya persentase kepemilikan saham kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, serta lainnya pengawasan komite audit dan komisaris independen, selain itu apakah terjadi karena auditor tidak memiliki kemampuan dalam industri klien sehingga dapat memberikan kualitas yang rendah dan dapat melakukan kecurangan laporan keuangan. Atas dasar pentingnya perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian apakah persentase kepemilikan saham kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, serta lainnya pengawasan komite audit dan komisaris independen, selain itu apakah terjadi karena adanya kedekatan antara auditor dengan perusahaan sehingga memberikan laporan keuangan yang tidak berintegritas sesuai dengan permintaan manajemen.

Selain fenomena-fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga variasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti berpikir untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
5. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan spesialisasi industri auditor secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan dapat menambah wawasan mengenai integritas laporan keuangan serta dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti yang memiliki kesamaan variabel untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membandingkan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memotivasi agar perusahaan bisa lebih mengutamakan integritas laporan keuangan sehingga tidak menyesatkan (bias) bagi pengguna laporan keuangan.

2. Bagi Akuntan Publik.

Diharapkan selalu mengutamakan integritas laporan keuangan dalam melaporkan kondisi laporan keuangan sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

3. Bagi Investor

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi maupun pedoman dalam menganalisa laporan keuangan yang memiliki integritas.